



10/31

BAGIAN PERPUSTAKAAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/31/66

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / (S) / T

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG

NOMOR: KEP-013/4/1966.-

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 119 Tahun 1964, tentang : Pokok-2 Organisasi dan Pola man Kerja Administratif Departemen Kejaksaan - Republik Indonesia.
- 2. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor: KEP - 012/4/1966 tertanggal : 21 April 1966, tentang : dikembalikannya BRIG. DJEN. TNI. SOENARJO TIRTONE - GORO ke KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT.

MENIMBANG

- : 1. Sambil menunggu pengisian lowongan Djabatan-2 Pembantu Menteri Urusan Operasi/Pengawasan dan Kepala Direktorat Reserse Kementerian Kejaksaan.
- 2. Sangat pentingnja Djabatan-2 tsb pada Kementerian Kejaksaan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: Pertama :

Djabatan-2 untuk Kepala Direktorat Reserse Kementerian Kejaksaan dan Pembantu Menteri/Djaksa Agung Urusan Operasi/Pengawasan, langsung dipegang oleh Menteri/Djaksa Agung.

Kedua :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai - tanggal dikeluarkannya dan akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya bilamana nanti ternyata terdapat kekurangan/kekeliruan.

SALINAN : dari Surat Keputusan ini disampaikan/dikirimkan kepada :

- 1. J.M. WAPERDAM HANKAM a.i.
- 2. J.M. MEN/SEKNEG.
- 3. J.M. MEN/PANGAD.
- 4. J.M. MEN/PANGAL.
- 5. J.M. MEN/PANGAU.
- 6. J.M. MEN/PANGAK.
- 7. PEMBANTU MEN/DJAG UR UMUM PEMERINTAH.
- 8. DIREKTUR POLISI MILITER.
- 9. PARA KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI/TJABANG.
- 10. PARA KEPALA DIREKTORAT/BIRO KEMENTERIAN KEDJAKSAAN.
- 11. PARA KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN KEDJAKSAAN.
- 12. PARA KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI.

UNTUK SALINAN JANG SAH,  
Sekretaris Pribadi:

S. SOEBOWO.

MAJOR CPM. NRP:203565.

Dikeluarkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 21 April 1966.  
: 13.00. WIB.



MENTERI / DJAKSA AGUNG,

d.t.o.

G. SOEGIH ARTO.

BRIGADIER DJENDERAL TNI.